

MANFAAT MENGGUNAKAN SKEMA KPBU

FISKAL NEGARA

Menjaga keberlangsungan fiskal

INFRASTRUKTUR BERKUALITAS

Dikerjakan oleh pihak yang ahli (pihak yang benar-benar memiliki kapasitas untuk mengembangkan fasilitas yang dibutuhkan)

RISK SHARING

Pembagian Risiko antara Pemerintah dan Swasta. Dengan adanya pembagian risiko ini, dapat meningkatkan keaktifan risiko

PROJECT DELIVERY

Adanya ketepatan target penyelesaian

POTENSI INVESTASI

Menjadi pintu masuk investasi bagi swasta

PENGEMBALIAN INVESTASI


Adanya kepastian pengembalian investasi melalui pembayaran secara berkala oleh Pemerintah

PEMBIAYAAN PROYEK

SPV dapat menggunakan pembiayaan proyek


MASALAH UTAMA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR

KEBUTUHAN INVESTASI KEMENTERIAN PUPR T.A 2020 - 2024



Sumber: Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 2019

IMPLEMENTASI PROYEK KPBU



Sumber: PT, SMI 2019

ARAH KEBIJAKAN

Pembiayaan Infrastruktur Bidang PUPR

Kelayakan Proyek

Layak Secara Ekonomi dan Finansial

Layak Secara Ekonomi dan Finansial Marjinal

Layak Secara Ekonomi namun tidak Layak Finansial

Layak Secara Ekonomi, tidak Layak Finansial, Sudah tidak ada Alternatif Pembiayaan Lain

Skema Pembiayaan

- KPBU *Unsolicited*
- KPBU tanpa dukungan
- *Business to Business*

KPBU dengan Dukungan Pemerintah

KPBU dengan *Availability Payment* (AP) Penugasan BUMN


APBN/APBD



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

tentang KPBU

KERJASAMA
PEMERINTAH
DENGAN
BADAN USAHA




Apa itu KPBU?

Peraturan Presiden No.38 Tahun 2015

KPBU merupakan kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

PERBEDAAN SKEMA KONVENSIONAL VS KPBU



FASILITAS DAN DUKUNGAN Pemerintah untuk KPBU

01 Fasilitas Penyiapan dan Pendampingan Transaksi
(Project Development Facility/PDF)

- Fasilitas dalam menyiapkan proyek (termasuk penyusunan kajian final pra-FS) dan pendampingan transaksi/lelang
- Dasar hukum PMK 73/PMK.08/2018

02 Dukungan Kelayakan
(Viability Gap Fund/VGF)

- Fasilitas dalam bentuk kontribusi tunai atas sebagian biaya konstruksi
- Diberikan kepada Badan Usaha
- Dasar hukum PMK 223/PMK.01/2012

03 Penjaminan Infrastruktur


- Penjaminan atas kewajiban finansial PJP/K
- Dilaksanakan oleh PT PII (persero)
- Dasar hukum Perpres 78/2010, PMK 260/PMK.01/2010

04 Pembayaran Ketersediaan Layanan
(Availability Payment/AP)

- Bentuk pengembalian investasi berupa pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga atau Kepala Daerah kepada Badan Usaha
- Dasar hukum PMK 260/PMK.08/2016 (KPBU Pusat), Permendagri No.96/2016 (KPBU Daerah)

PROSES DAN TAHAPAN

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha



Keterangan:
Solicited: Proses studi pendahuluan, OBC dan FBC disiapkan oleh Pemerintah
Unsolicited: Pengusulan Proposal Pra-FS sampai Studi Kelayakan disiapkan oleh Badan Usaha